



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 157 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pengembangan Budaya Kerja, perlu perubahan pola pikir, perbaikan sikap dan perilaku aparatur melalui pengembangan nilai-nilai budaya kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 90);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Pejabat Tinggi atau Pejabat Administrasi yang memimpin Perangkat Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pekanbaru.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Pekanbaru.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
10. Profesional adalah nilai-nilai yang dimiliki seseorang terkait dengan *skill* (harus benar-benar ahli di bidangnya), *knowledge* (harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenal ilmu lain yang berkaitan dengan bidang) dan *attitude* (bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan didalam bidangnya).
11. Amanah adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tanggungjawab atau kepercayaan yang diberikan kepadanya.
12. Santun adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan keramahan, rasa hormat dan menghargai orang lain.
13. Disiplin adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kepatuhan dan ketertiban terhadap pelaksanaan suatu ketentuan.
14. Kreatif adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan upaya merubah sesuatu kearah yang lebih baik.
15. Inovatif adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan upaya menciptakan sesuatu yang baru kearah yang lebih baik.
16. Bekerja keras adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan upaya melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan.

17. Bekerja cerdas adalah bekerja dengan mengandalkan kecerdikan dalam memberikan solusi yang kreatif dan inovatif sehingga target kerja dapat dicapai jauh lebih cepat dan lebih baik.
18. Bekerja ikhlas adalah bekerja tanpa pamrih dan hanya berharap ridho dari Allah tanpa kehilangan kesungguhan dalam mencapai hasil yang terbaik.
19. Begerak cepat adalah bekerja secara responsif didalam memberikan solusi yang terbaik.
20. Bertindak tepat adalah nilai-nilai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/masalah secara tepat.
21. Bertindak tuntas adalah nilai-nilai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/masalah secara tuntas.
22. Agen Perubahan adalah individu/ kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Maksud**  
**Pasal 2**

Budaya kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan, dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**  
**Pasal 3**

Budaya Kerja bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Aparatur Sipil Negara.
- b. meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi.
- c. mendorong peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.
- d. memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup penerapan Nilai Budaya Kerja di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**NILAI BUDAYA KERJA**  
**Bagian kesatu**  
**Nilai Budaya Kerja**  
**Pasal 5**

- (1) Nilai Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang disebut dengan istilah Falsafah Kerja terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu:
  - a. Dimensi Akhlak;
  - b. Dimensi Karakter; dan
  - c. Dimensi Kualitas.
- (2) Nilai Budaya Kerja dalam ayat (1) mengandung maksud sebagai berikut:
  - a. Dimensi Akhlak, yaitu pola perilaku yang mencerminkan konsistensi kepribadian, sifat, karakter, budi pekerti, atau jati diri seseorang yang membedakannya dengan orang-orang lain di sekitarnya.
  - b. Dimensi Karakter, yaitu sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya.
  - c. Dimensi Kualitas, yaitu menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang ingin diwujudkan melalui transformasi budaya.

**Pasal 6**

- (1) Penerapan Nilai Budaya Kerja dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. Profesional;
  - b. Amanah; dan
  - c. Santun.
- (2) Penerapan Nilai Budaya Kerja dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. Disiplin;
  - b. Kreatif; dan
  - c. Inovatif.
- (3) Penerapan Nilai Budaya Kerja dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Bekerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas;
  - b. Bergerak Cepat;
  - c. Bertindak Tepat dan Tuntas; dan

**Bagian kedua**  
**Dimensi Akhlak**  
**Pasal 7**

- (1) Penerapan Nilai Budaya Kerja dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari indikator :
  - a. Profesional dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
    - 1) memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi;
    - 2) memiliki kode etik;
    - 3) memiliki tanggung jawab profesi;
    - 4) memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat; dan
    - 5) memiliki kemampuan yang baik didalam perencanaan program kerja.

- b. Amanah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - 1) berintegritas;
  - 2) bersikap jujur;
  - 3) tulus dan dapat dipercaya;
  - 4) menjaga rahasia jabatan, pekerjaan dan negara; dan
  - 5) menjaga martabat dan tidak melakukan tindakan tercela.
- c. Santun dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  - 1) membangun hubungan kerja yang harmonis;
  - 2) menjaga etika dalam bekerja;
  - 3) berpenampilan rapi, bersikap ramah;
  - 4) sabar dalam melaksanakan tugas; dan
  - 5) mengembangkan sikap saling menghormati.

**Bagian ketiga**  
**Dimensi Karakter**  
**Pasal 8**

- (1) Penerapan Nilai Budaya Kerja dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari indikator :
  - a. Disiplin dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
    - 1) patuh dan taat kepada pimpinan dan hukum;
    - 2) bekerja sesuai ketentuan;
    - 3) bertindak obyektif; dan
    - 4) bersikap konsisten.
  - b. Kreatif dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
    - 1) memiliki gagasan yang tidak umum dan bermanfaat;
    - 2) memecahkan masalah dengan cara yang berbeda (*out of the box*) dan membawa hasil yang lebih baik;
    - 3) tidak berpuas diri dan selalu ingin menjadi lebih baik; dan
    - 4) berpikir kritis dan ingin sesuatu yang baru.
  - c. Inovatif dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
    - 1) memiliki minat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
    - 2) memiliki terobosan baru yang bersifat solutif dan produktif; dan
    - 3) memiliki keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan teknologi.

**Bagian keempat**  
**Dimensi Kualitas**  
**Pasal 9**

- (1) Penerapan Nilai Budaya Kerja dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari indikator :
  - a. Bekerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
    - 1) melayani sesuai standar pelayanan dengan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
    - 2) bekerja dengan hati dengan hasil yang berkualitas;
    - 3) bekerja dengan mengandalkan kecerdikan (kekuatan akal pikiran) dalam memberikan solusi yang kreatif;
    - 4) bekerja sungguh-sungguh; dan
    - 5) bekerja tanpa pamrih didasari keinginan untuk menolong orang lain.

- b. Bergerak Cepat dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
  - 1) bertindak proaktif dan antisipatif;
  - 2) bersikap responsif; dan
  - 3) bekerja efisien dan efektif.
- c. Bertindak Tepat dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - 1) bekerja adaptif (menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang ada);
  - 2) bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja;
  - 3) bekerja fokus dan intensif;
  - 4) memenuhi target kinerja / sasaran yang telah ditetapkan;
  - 5) transparan dalam penggunaan anggaran; dan
  - 6) bertanggung jawab atas proses dan hasil kerja.

**BAB V**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 10**

- (1) Untuk mendorong dan mempercepat implementasi nilai-nilai budaya kerja, kepala Perangkat Daerah membentuk Agen Perubahan.
- (2) Pedoman Pembentukan Agen Perubahan pada ayat (1) diatas diatur melalui Peraturan Walikota tersendiri.

**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengembangan**  
**Pasal 11**

Pengembangan budaya kerja dilingkungan Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan dan Pengendalian**  
**Pasal 12**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian penerapan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Tim Reformasi Birokrasi;
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan, dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja;
  - b. melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian penerapan Budaya Kerja; dan
  - c. menyelenggarakan kompetisi Agen Perubahan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Oktober 2019  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd

**FIRDAUS**


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Oktober 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd

**MOHD. NOER MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR .....<sup>157</sup>**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDHAMSYAH  
NIP. 196407111998031001